



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0355/Pdt.G/2016/PA.TTE.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

NABILA LATUKAU binti AHMAD LATUKAU, umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1. (Sarjana Pendidikan), Tempat tinggal di Jalan Mononutu Rt.007/Rw.004, Kelurahan Stadion, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

MUHAMMAD RIDWAN ABUBAKAR bin Drs. ABD. RAJAK, umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan belum ada, Tempat tinggal di Kelurahan Sangaji Rt.002/Rw.001, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Agustus 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dibawah Register Nomor: 0355/Pdt.G/2016/PA.Tte. tanggal 25 Agustus 2016, telah

Hal 1 dari 7 hal Putusan No.0355/Pdt.C.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Juni 2002 Peenggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Utara Kota, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 431/32/X/2010, tanggal 12 April 2016;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kelurahan Sangaji, Kecamatan Kota Ternate Utara selama kurang lebih 4 (empat) tahun, kemudian pindah ke rumah keluarga Penggugat di Kelurahan Toboleu, Kecamatan Kota Ternate Utara selama kurang lebih 4 (empat) tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Kelurahan Sangaji, Kecamatan Kota Ternate Utara sampai dengan terjadinya perpisahan, sekarang Penggugat tinggal di rumah tante Penggugat di Kelurahan Stadion, Kecamatan Kota Ternate Tengah, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kelurahan Sangaji, Kecamatan Kota Ternate Utara;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan bergaul sebagai suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:
 1. Maulana Azhari : laki-laki, umur 14 tahun;
 2. Andi Bambang Sky : laki-laki, umur 11 tahun;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2008, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya yakni Penggugat mendapat informasi dari keluarga Penggugat bahwa Tergugat menjalin cinta dengan wanita lain yang bernama Rahmi, yang membuat Penggugat datang ke rumah Rahmi untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, sesampainya Penggugat di rumah wanita yang dimaksud ternyata betul Penggugat mendapati Tergugat di rumah wanita itu hingga membuat Penggugat melaporkan Tergugat di Kantor tempat Tergugat bekerja, karena Tergugat pada waktu itu bekerja

Hal 2 dari 7 hal Putusan No.0355/Pdt.G/2016/PA.TTE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Anggota Kepolisian hingga akhirnya membuat Tergugat dipecat dengan tidak hormat;

5. Bahwa setelah permasalahan yang terjadi pada posita poin 4 (empat) di atas, Penggugat dengan Tergugat kemudian memutuskan untuk berpisah;

6. Bahwa setelah perpisahan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat selama kurang lebih 6 (enam) tahun lamanya, pada bulan Agustus 2014 Penggugat dengan Tergugat memutuskan untuk kembali hidup bersama kembali membina rumah tangga karena atas pertimbangan anak yang masih sangat membutuhkan kasih sayang kedua orangtua;

7. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat kembali hidup bersama terjadi permasalahan yang membuat Penggugat tidak dapat menerima Tergugat lagi tepatnya pada tanggal 29 Juli 2016, yang penyebabnya yakni Penggugat mengetahui bahwa Tergugat ternyata selama berpisah dengan Penggugat selama 6 (enam) tahun Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain yang bernama Maksumi dan sudah memiliki anak, Penggugat mengetahui informasi tersebut setelah melihat postingan wanita tersebut di Facebook karena melihat foto-foto wanita tersebut masukkan dimedia sosial bersama Tergugat, Penggugat yang mencoba menanyakan tentang kebenaran hal tersebut kepada Tergugat, Tergugat tidak pernah akui, dan selalu menyangkan hingga membuat Penggugat habis kesabaran dan memilih mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Ternate;

8. Bahwa setelah permasalahan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah selama kurang lebih 1 (satu) minggu dan diantara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami isteri;

9. Bahwa Penggugat tidak ridha dan sudah tidak mampu lagi atas semua perlakuan dan tindakan Tergugat tersebut dan ingin berpisah (cerai) dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate c/q. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan

Hal 3 dari 7 hal Putusan No.0355/Pdt.G/2016/PA.TTE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya
berbunyi; Primer

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Shughra Tergugat (MUHAMMAD RIDWAN ABUBAKAR bin Drs. ABD. RAJAK) terhadap Penggugat (NABILA LATUKAU binti AHMAD LATUKAU);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan kedua belah pihak telah dipanggil untuk menghadap persidangan, dimana Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir di persidangan;

Bahwa pada persidangan pertama Ketua Majelis telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat, oleh Penggugat membenarkan identitas yang ada dalam gugatan Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dengan memberikan nasehat kepada Penggugat, agar mengakhiri sengketa rumah tangga mereka dan hidup rukun kembali dalam keluarga yang bahagia akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan perkaranya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Drs. M. Taman sebagaimana laporan Mediator tanggal 08 September 2016, yang isi laporannya tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan olehnya tanpa ada perubahan dan perbaikan;

Bahwa pada sidang tanggal 29 September 2016, majelis kembali memberikan nasehat kepada Penggugat, dan setelah mendengar nasehat dari majelis, Penggugat kemudian menyatakan akan mencabut perkaranya karena sudah rukun dengan Tergugat;

Hal 4 dari 7 hal Putusan No.0355/Pdt.G/2016/PA.TTE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 29 September 2016, Penggugat menyampaikan kehendak secara lisan kepada Majelis Hakim yang isinya hendak mencabut perkaranya dengan alasan bahwa Penggugat telah mengurungkan niatnya untuk menggugat cerai Tergugat, karena telah berdamai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara (sebelum ada jawaban) dari Tergugat, maka pencabutannya tidak perlu mendapat persetujuan dari Tergugat, dengan demikian permohonan pencabutan dari Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Pengadilan Agama, maka ketentuan tentang pencabutan perkara diatur dalam pasal 271 dan 272 Rv. dapat diterapkan dalam perkara a qua ;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada pasal 271 Rv. Majelis Hakim berpendapat pencabutan perkara yang dimohonkan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat perlu menghentikan pemeriksaan perkara ini dengan memutuskan bahwa perkara Nomor: 0355/Pdt.G/2016/PA.TTE. telah dicabut;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah terdaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Hal 5 dari 7 hal Putusan No.0355/Pdt.G/2016/PA.TTE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-Undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Memperhatikan

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk pencabutan perkaranya;

2. Menyatakan perkara Nomor: 0355/Pdt.G/2016/PA.TTE. dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini berdasarkan rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 29 September 2016 M. bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1437 H, oleh kami Drs.Salahuddin Latukau,MH. sebagai Ketua Majelis, Abubakar Gaite,S.Ag,MH, dan Drs.H.Munawir Husain Amahoru,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Hasanah, SHI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ABUBAKAR GAITE, S.Ag.MH.

Drs.SALAHUDDIN LATUKAU,MH

Hakim Anggota,

Drs.H.MUNAWIR HUSAIN AMAHORU,SH.

Hal 6 dari 7 hal Putusan No.0355/Pdt.G/2016/PA.TTE.



Panitera Pengganti,

HASANAH, SHI.

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya Proses	Rp. 100.000,-
Biaya Panggilan	Rp. 240.000,-
Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
Biaya Meterai	Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 381.000,

(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hal 7 dari 7 hal Putusan No.0355/Pdt.G/2016/PA.TTE.